

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN 2015  
TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan jenjang keahlian dan persyaratan pekerja sosial dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan memperhatikan jenjang keahlian Pekerja Sosial dan mengacu pada standar kompetensi Pekerja Sosial.
- (1a) Jenjang keahlian Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. generalis; dan
  - b. spesialis.

- (1b) Jenjang keahlian Pekerja Sosial spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b terdiri atas:
    - a. anak;
    - b. kemiskinan;
    - c. bencana;
    - d. disabilitas;
    - e. narkotika; dan
    - f. medis.
  - (2) Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang keahlian dan standar kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui sertifikasi langsung harus memenuhi ketentuan:
  - a. paling rendah berusia 45 (empat puluh lima) tahun;
  - b. berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan Sosial; dan
  - c. berpendidikan Spesialis-1;
  - d. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun terus-menerus dalam praktik pekerjaan sosial.
- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan:
  - a. berpendidikan Diploma IV/strata 1 pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
  - b. berpendidikan Spesialis-1; dan
  - c. mempunyai pengalaman praktik dalam bidang pekerjaan sosial secara terus menerus paling lama 1028 (seribu dua puluh delapan) jam praktik untuk praktik mikro atau yang setara untuk praktik makro.
- (2a) Pendidikan Spesialis-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b ditujukan untuk persyaratan sertifikasi pekerja sosial spesialis dengan ketentuan telah memiliki sertifikat pekerja sosial generalis.
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial melalui pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan dan rekomendasi dari asosiasi profesi pekerja sosial.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan tanda registrasi keanggotaan asosiasi profesi pekerja sosial.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2015

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1398